

Kendalikan Inflasi, Pemerintah Kota Banjarbaru Terima Insentif Fiskal Rp 5,8 M dari Kementerian Keuangan



Sumber gambar:

<https://poroskalimantan.com/wp-content/uploads/2024/07/b8e1c374-de47-47d9-a2b6-594b86d0ee82.jpeg>

Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru menerima insentif fiskal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Insentif fiskal yang diberikan sebab keberhasilan Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin dalam mengendalikan inflasi. Selain Banjarbaru, juga ada Banjarmasin. Total insentif fiskal diberikan Rp5,8 miliar.

Kata Aditya, diberikannya dana insentif fiskal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 295 Tahun 2024 yang ditandatangani Menteri Keuangan, Sri Mulyani. “Seperti di tahun 2023, alhamdulillah kita kembali mendapat dana insentif fiskal dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan mengendalikan inflasi,” katanya.

Ia menilai, salah satu faktornya yaitu pasar murah serentak yang digelar di berbagai wilayah sejak awal tahun. Pasar murah itu adalah upaya menekan inflasi. “Terhadap dana insentif fiskal itu, saya janji akan memakai sesuai dengan prioritas masyarakat. Terutama mendukung penurunan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem dan meningkatkan investasi,” ujarnya. “Semoga periode selanjutnya diperoleh lagi (insentif fiskal),” tuntasnya.

Asal tahu saja. Kementrian Keuangan RI mengalokasikan dana sebesar Rp300 miliar ke seluruh provinsi, kabupaten atau yang dinilai telah berhasil mengendalikan inflasi. Tercatat pada periode pertama total penerima penghargaan berjumlah 50 pemerintah daerah.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan menerima insentif fiskal dari Kementerian Keuangan RI sebesar Rp5,8 miliar atas keberhasilan mengendalikan laju inflasi di kota setempat.

Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin di Banjarbaru, Selasa mengatakan, pihaknya sangat bersyukur karena kembali menerima insentif fiskal dari Kemenkeu RI atas pengendalian inflasi tersebut. "Alhamdulillah, Pemkot Banjarbaru kembali menerima insentif fiskal dari Kemenkeu RI. Semoga dana bantuan yang diterima bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat," ujar Aditya.

Menurut Aditya, penerimaan insentif fiskal bagi daerah khususnya Kota Banjarbaru sesuai surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 295 tahun 2024 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sesuai surat Kemenkeu RI itu, hanya dua pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan sebagai penerima insentif fiskal tahun 2024 yakni Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.

Aditya menuturkan, pengalokasian dana insentif fiskal yang diterima Pemkot Banjarbaru merupakan periode pertama tahun 2024 yang penerimanya diumumkan menjelang pertengahan tahun ini. "Dana insentif fiskal yang diterima ini merupakan periode pertama tahun 2024 dan kami berharap, bantuan dari pemerintah pusat terutama dalam bentuk fiskal bisa terus diterima Banjarbaru," ungkapnya.

Dikatakan wali kota, keberhasilan meraih insentif fiskal itu diperoleh melalui kinerja dari seluruh jajaran Pemkot Banjarbaru yang berupaya menekan laju inflasi hingga ekonomi masyarakat tetap stabil.

Disebutkan Aditya, salah satu event yang akan diselenggarakan untuk pemanfaatan insentif fiskal adalah pasar murah yang digelar di seluruh wilayah Banjarbaru baik kecamatan maupun kelurahan. "Pasar murah merupakan salah satu upaya menekan laju inflasi dengan menghadirkan berbagai produk pangan. Harganya sangat terjangkau sehingga kebutuhan masyarakat pun dapat terpenuhi," ungkapnya.

Dikatakan Aditya, penggunaan dana insentif fiskal dari Kemenkeu RI yang nilainya mencapai miliaran rupiah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dengan kegiatan berdasar prioritas masyarakat. "Dananya untuk mendukung penurunan inflasi, penurunan angka stunting, kemiskinan yang ekstrem dan meningkatkan investasi. Semua tentu Insya Allah bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Kemenkeu RI mengalokasikan dana sebesar Rp300 miliar bagi seluruh provinsi/kabupaten/kota yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi termasuk yang diterima Pemkot Banjarbaru.

Sumber Berita

1. <https://poroskalimantan.com/kendalikan-inflasi-pemko-banjarbaru-terima-insentif-fiskal-rp58-m-dari-kemenkeu/>, Kendalikan Inflasi, Pemko Banjarbaru Terima Insentif Fiskal Rp5,8 M dari Kemenkeu, (15/07/2024).
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/421128/pemkot-banjarbaru-terima-insentif-fiskal-dari-kemenkeu-rp58-miliar>, Pemkot Banjarbaru terima insentif fiskal dari Kemenkeu Rp5,8 miliar, (16/07/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 Tentang Pengelolmn Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargmn Kinerja Tahun Sebelumnya:

- 1) Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah atas pencapaian Kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
- 2) Alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dibagikan kepada Daerah yang berkinerja baik.
- 3) Penyaluran Insentif Fiskal dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- 4) Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan pertahap sebesar 50%. Tahap I paling cepat bulan Februari TA berjalan dan tahap II paling cepat bulan Juli TA berjalan.